

ABSTRAK PERATURAN

PENYETORAN DAN PENCATATAN – PNBP – DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS

2024

PERMENKEU RI NO. 100, BN 2024/NO. 960, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYETORAN DAN PENCATATAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PEMBAYARAN YANG BERASAL DARI DENDA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK : – Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diperlukan pengaturan mengenai penyetoran dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tata kelola yang transparan, melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); UU No. 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147 TLN No. 6245); PP No. 58 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 230 TLN No. 6563); PP No. 47 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 125); PP No. 37 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 198 TLN No. 6990); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme penyetoran PNBP yang berasal dari denda tindak pidana lalu lintas ke Kas Negara melalui Bagian Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia, dengan pembagian hasil sebesar 40% untuk Kejaksaan, 30% untuk Kepolisian, dan 30% untuk Mahkamah Agung. Ketentuan ini juga mengatur rekonsiliasi antar instansi terkait untuk pencatatan dan pelaporan yang akurat.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 10 Desember 2024